



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Botg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

H. ILYAS bin LA SONGGO, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Udang RT. 33 No. 01 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Botg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Hasmah binti Makkawaru adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 9 Juli 1985 di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa, dalam perkawinan pemohon telah lahir seorang anak laki-laki bernama :

Nama : Adam Malik Ilyas bin Ilyas

Tempat tanggal lahir : Bontang, 14 Juli 1999;

Agama : Islam

Pendidikan : SMP ;

3. Bahwa, pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah / perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang perempuan yang bernama :

Nama : Sarmanila binti Sabidil;

Tempat tanggal lahir : Bontang, 22 Januari 2001;

Halaman 1 dari 9
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pendidikan : SMP;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan Surat Nomor : B-50/16.08.02.PW.01/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017;
5. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
6. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon mempelai wanita telah hamil kurang lebih 2 bulan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon yang bernama Adam Malik Ilyas bin Ilyas untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Sarmanila binti Sabidil;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 9
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 06/02/III/2004 tanggal 10 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1542/IST/2005 tanggal 09 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Kota Bontang (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474022808080010 tanggal 17 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang (Bukti P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.501.16.08.02/PW.01/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang (Bukti P.4);

Bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.1, sampai dengan P.4 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. SAMSURIANI binti H. ILYAS, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan 2 RT. 13 No. 50, Kelurahan Tanjung laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama ADAM MALIK ILYAS baru berumur 18 tahun 4 bulan;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan ADAM MALIK ILYAS dengan perempuan yang bernama SARMANILA binti SABIDIL di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Halaman 3 dari 9
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon sudah melakukan proses lamaran kepada pihak calon mempelai perempuan dan telah diterima dengan baik;
 - Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan masih berstatus perjaka dan perawan;
 - Bahwa kedua calon mempelai telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai cleaning service di RSUD dengan penghasilan sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat intim dan sulit untuk dipisahkan lagi, bahkan calon mempelai perempuan sudah hamil 2 (dua) bulan, sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terus melanggar norma agama dan norma susila;
 - Bahwa Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;
2. NURHALIMAH binti H. ILYAS, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan 2 RT. 33 No. 1, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama ADAM MALIK ILYAS baru berumur 18 tahun 4 bulan;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan ADAM MALIK ILYAS dengan perempuan yang bernama SARMANILA binti SABIDIL di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa keluarga Pemohon sudah melakukan proses lamaran kepada pihak calon mempelai perempuan dan telah diterima dengan baik;
 - Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan masih berstatus perjaka dan perawan;

Halaman 4 dari 9
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai cleaning service di RSUD dengan penghasilan sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat intim dan sulit untuk dipisahkan lagi, bahkan calon mempelai perempuan sudah hamil 2 (dua) bulan, sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak segera dilangsungkan pernikahan akan terus melanggar norma agama dan norma susila;
- Bahwa Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar Majelis Hakim memberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak laki-lakinya dengan seorang perempuan, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan tempat pernikahan akan dilaksanakan menolak untuk menikahkan karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 5 dari 9
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin menikahkan anaknya dengan alasan khawatir jika ditunda akan melanggar norma agama dan norma susila;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan ILYAS (Pemohon) dengan HASMAH yang terjadi pada tanggal 9 Juli 1985 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ADAM MALIK ILYAS, lahir di Bontang pada tanggal 14 Juli 1999 atau baru berumur 18 tahun 4 bulan adalah anak dari pasangan suami isteri ILYAS dan HASMA;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ADAM MALIK ILYAS, lahir di Bontang pada tanggal 14 Juli 1999 atau baru berumur 18 tahun 4 bulan adalah anak dari pasangan suami isteri ILYAS dan HASMA dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan asli surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan untuk menikahkan ADAM MALIK ILYAS dengan SARMANILA karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi (SAMSURIANI binti H. ILYAS dan NURHALIMAH binti H. ILYAS) di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan, bahwa para saksi

Halaman 6 dari 9
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal Pemohon yang bermaksud menikahkan anak laki-lakinya bernama ADAM MALIK ILYAS dengan seorang perempuan bernama SARMANILA binti SABIDIL, kedua keluarga telah setuju dan telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur, sedangkan kedua calon mempelai sudah sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan, bahkan calon isteri sudah hamil 2 (dua) bulan, sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan lebih melanggar norma agama dan norma susila, dan calon mempelai laki-laki sudah bekerja dengan penghasilan antara Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 (dua) Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ADAM MALIK ILYAS bin ILYAS dengan seorang perempuan bernama SARMANILA binti SABIDIL, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun agar terciptanya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ADAM MALIK ILYAS masih berumur kurang dari 19 tahun, maka sesuai pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar dapat melangsungkan pernikahan keluarga kedua belah pihak dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hikmah pembatasan usia nikah adalah untuk kemaslahatan calon suami isteri dalam membina rumah tangga menuju keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun demikian para saksi menyatakan kedua calon mempelai telah cukup dewasa dan telah siap lahir dan batin untuk berumah tangga, apalagi keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan bahkan calon isteri sudah hamil 2 (dua) bulan, maka untuk menghindari dampak

Halaman 7 dari 9
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif atau mudharat yang lebih besar bagi keduanya dan keluarga, maka Pemohon merasa perlu untuk segera menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fikih yang menyatakan :

دَرْأُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi nikah kepada anaknya yang bernama ADAM MALIK ILYAS bin ILYAS untuk menikah dengan seorang perempuan bernama SARMANILA binti SABIDIL, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dapat mendaftarkan kembali pernikahan anak laki-lakinya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan sebagaimana ketentuan pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 9
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi nikah kepada ADAM MALIK ILYAS bin ILYAS untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama SARMANILA binti SABIDIL;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI. dan Fakhruzzaini, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Siti Rahmah, S.H.

Bontang, 2017
SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
Pengadilan Agama Bontang
Panitera,

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 60.000,-

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dan 9
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 9
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)